

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 1/HK.01.01/K.JT-07/01/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Panwaslu Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu *Adhoc* Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- PERTAMA** : Memberhentikan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024 sejak 28 Januari 2025;
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Surat Suara Ulang, maka Panwaslu Kecamatan dapat dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali dengan memperhatikan kebutuhan pengawasan serta ketersediaan anggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau Bawaslu Kabupaten Cilacap;
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
3. Bupati Cilacap;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 27 Januari 2025

Ketua,



Soim Ginanjar, S.Pd.I

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 1/HK.01.01/K.JT-07/01/2025
Tanggal : 27 Januari 2025

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH PADA PEMILIHAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADIPALA	ATIKA RAMADHONA PANE	P
2	ADIPALA	LUTFI ZAINI KHAKIM	L
3	ADIPALA	SUPARYO	L
4	BANTARSARI	MIFTAKHUROHMAN	L
5	BANTARSARI	SOLIKHUL ANWARUDIN	L
6	BANTARSARI	SURATMAN	L
7	BINANGUN	GIDION ADI NUGROHO	L
8	BINANGUN	MUHSINUN	L
9	BINANGUN	RUMYATI	P
10	CILACAP SELATAN	AMANDA KAMALIANA NAFILA	P
11	CILACAP SELATAN	BISMO SRIYONO	L
12	CILACAP SELATAN	SYARIFUDIN	L
13	CILACAP TENGAH	ADI SETIAWAN RUSTAM SAPUTRA	L
14	CILACAP TENGAH	JOKO WICAKSONO	L
15	CILACAP TENGAH	MUHAMMAD AZIZ PRADANA	L
16	CILACAP UTARA	IMDADURRIZQI	L
17	CILACAP UTARA	SAHIDIN	L
18	CILACAP UTARA	TRIYANI	P
19	CIMANGGU	AGUS SUTEJO	L
20	CIMANGGU	DINDIN ZALALUDIN	L
21	CIMANGGU	LALAN HILANDANI	L
22	CIPARI	ELA MEGAWATI	P
23	CIPARI	IMDADURROHMAN	L
24	CIPARI	MOHAMMAD ANWARI	L
25	DAYEUHLUHUR	AGUS YUNianto	L
26	DAYEUHLUHUR	TIRA KANIASARI	P
27	DAYEUHLUHUR	YOGA DWI SUSANTO	L
28	GANDRUNGMANGU	BANGUN SURYA JULIANTO	L
29	GANDRUNGMANGU	ETI NGINAYATI	P
30	GANDRUNGMANGU	FAJAR NGAFIF NAWAWI	L

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
31	JERUKLEGI	DITA APRILIA	P
32	JERUKLEGI	KHOLIL FIRDAUS	L
33	JERUKLEGI	NASRULLOH	L
34	KAMPUNGLAUT	AHMAD FARID KURNIAWAN	L
35	KAMPUNGLAUT	SRI JAYANTI	P
36	KAMPUNGLAUT	SUTONO	L
37	KARANGPUCUNG	EKO SUSANTO	L
38	KARANGPUCUNG	ARIS PRIYO PURWANTO	L
39	KARANGPUCUNG	RIZKI NUR FAUZI	L
40	KAWUNGANTEN	MAHYA ABDULLAH	L
41	KAWUNGANTEN	NADHIFA NURIL AMINI	P
42	KAWUNGANTEN	YOVA APRILYA DEVINTA	P
43	KEDUNGREJA	DALKHAN	L
44	KEDUNGREJA	NURUL FAJAR	L
45	KEDUNGREJA	SAMSUL MUNGIN	L
46	KESUGIHAN	ANNIDA RAHAYU	P
47	KESUGIHAN	SITI NGATIKOH	P
48	KESUGIHAN	SYUKRON ROSYADY	L
49	KROYA	ROIS MUTAKIN	L
50	KROYA	SHEVIILA DEWI PRAMUDITA	P
51	KROYA	SUGIYATNO	L
52	MAJENANG	ALI TAUFIK HIDAYAT	L
53	MAJENANG	ENI ROFIQOH	P
54	MAJENANG	ILZAM HABIK	L
55	MAOS	HERIYANTO	L
56	MAOS	M. HABIBULLOH	L
57	MAOS	NABILA	P
58	NUSAWUNGU	NUR SACHIDIN	L
59	NUSAWUNGU	SIGIT WAHYUDI	L
60	NUSAWUNGU	SINDU DWI HARTANTO	L
61	PATIMUAN	ASEP KUSWANTO	L
62	PATIMUAN	CUNCUN KUSWENDA	L
63	PATIMUAN	NGADIMAN	L
64	SAMPANG	BUDI KRISWANTO	L
65	SAMPANG	FANDYK SEPTIAN	L
66	SAMPANG	SUDJARWO	L

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
67	SIDAREJA	IMAMUDIN	L
68	SIDAREJA	IRWAN KHUNAEFI	L
69	SIDAREJA	NUR FAJRIYAH	P
70	WANAREJA	KAGENA DEMOS PERTIWI	P
71	WANAREJA	MUKHTARUL IKHSAN	L
72	WANAREJA	SUGENG RIYADI	L

Ketua,



Soim Ginanjar, S.Pd.I